

PENERAPAN PIDANA PASAL 63 AYAT (2) DAN (3) JO PASAL 94 AYAT (3) HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Oleh:
Syofyan Nur, S.H., M.H.

Abstrak

Kajian ini berkaitan dengan Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Permasalahan: (1) Bagaimanakah Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ? (2) Apa yang menjadi kendala dalam Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ? Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Penerapan pidana Pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air, telah diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka Charles Robin Lie yang dipersangkakan pasal yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak memiliki izin konstruksi dan pedoman konstruksi di atas sumber daya air sungai, sedangkan akibat perbuatan yang timbul dari konstruksi tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi sungai. Seharusnya terhadap tersangka dipersangkakan juga tentang perusakan dan/atau pencemaran sumber daya air Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Sumber Daya Air; (2) Kendala penerapan pidana Pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus perusakan dan pencemaran sumber daya air, kurangnya koordinasi antar sesama instansi penegak hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang adanya pencemaran air.

Keyword : Penerapan Pidana, Pasal 63 Ayat 2 dan Pasal 93 Ayat 3 Huruf c dan d Undang-Undang Sumber Daya Mineral.

A. PENDAHULUAN

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Setiap melakukan kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup tidak lepas dari kebutuhan air karna tubuh manusia itu sendiri sebagian tersusun dari air, sehingga ketergantungan akan adanya air sangat tinggi. Manusia membutuhkan air untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti minum, mandi, masak,

mencuci. Tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air, begitu juga hewan. Air yang kita gunakan harus berstandar 3B yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun.

Seiring dengan perkembangan penduduk, kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air. Ada berbagai faktor penyebab terancamnya sumber-sumber air tawar: *Pertama*, pencemaran atmosfer bumi mengakibatkan terjadinya pemanasan permukaan bumi. *Kedua*, pembabatan hutan, terutama di kawasan hutan lindung, telah mengakibatkan tidak adanya kawasan resapan air. kawasan resapan air berfungsi untuk memelihara keberlanjutan ketersediaan sumber-sumber air, (Takdir Rahmadi, 2013: 195). Selain itu faktor yang menyebabkan terancamnya sumber daya air yaitu pembangunan-pembangunan yang dilakukan di daerah kawasan resapan air membuat ketersediaan akan sumber-sumber air merosot.

Berdasarkan penelitian penulis di POLRESTA Jambi, yaitu tindak pidana atas sumber daya air yang terjadi di kota Jambi berupa perusakan dan pencemaran terhadap sumber daya air sungai selincah yang menyebabkan rusak dan tercemarnya sumber daya air tersebut. Pembangunan rumah ruko yang dilakukan oleh PT. GLOBAL PASIFIK yang bergerak dalam bidang Developer dan real estate di atas sungai selincah yang menyebabkan sumber daya air sungai selincah tersebut tercemar dan tertutupi, akibatnya masyarakat yang ada disekitarnya tidak dapat menggunakan air sungai tersebut. Ironisnya bahwa pembangunan ruko tersebut tidak memiliki izin konstruksi bangunan di atas Sungai. Air sungai selincah merupakan sumber daya air bagi masyarakat sekitarnya. Apabila air sungai tertutupi oleh bangunan ruko tersebut akan menyebabkan air tercemar oleh hasil limbah dari pembangunan tersebut dan air tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukannya dan masyarakatpun

tidak bisa menggunakan air tersebut.

Agar sumber daya air di sungai selincah terlindungi, diperlukannya suatu aturan yang mengatur tentang sumber daya air. aturan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air terdapat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Dalam melaksanakan aturan tersebut harus disertai dengan penegakan hukum. Tanpa adanya penegakan hukum maka aturan hanyalah sebatas aturan. Penegakan hukum berguna untuk menegakkan aturan yang telah ada agar para pelaku dapat mentaati semua aturan yang telah ada dan penegakan hukum pidana harus ditegakkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Penegakan hukum dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui instrument hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Melalui hukum administrasi lebih menitikberatkan kepada perbuatan yang telah dilakukan sedangkan melalui hukum pidana menitikberatkan kepada pelaku yang telah melakukan pencemaran. Di dalam melakukan penegakan hukum melalui hukum pidana haruslah dilakukan oleh segenap pihak yang terkait dengan lingkungan hidup terutama aparat penegak hukum.

Diperlukannya penegakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melindungi lingkungan dari kerusakan. Penegakan hukum pidana di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air. Salah satu pasal yang berkaitan dengan perusakan sumber daya air yakni Pasal 94-96 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya aturan yang mengatur tentang penegakan hukum pidana terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya air dan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelaku pencemaran/perusakan. Akibat dari perusakan terhadap sumber daya air yang terjadi di sungai selincah membuat sumber daya air tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan air sungai selincah juga tercemar akibat limbah konstruksi tersebut. Maka dari itu penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan sumber daya air sungai selincah di Kota Jambi harus ditegakkan demi terciptanya sumber daya air sungai yang bersih dan kesehatan masyarakat kota jambi yang sehat. Selain itu, Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kasus di atas harus dilakukan demi tercapainya lingkungan air yang bersih dan sehat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis tertarik untuk meneliti masalah Penegakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Sumber Daya Air (Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) Dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) Huruf C Dan D Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. (P.A.F. Lamintang, 1992: 173)

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 63 Ayat (2) Dan Ayat (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air:

Pasal 63

Ayat (2): Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3): Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

Ayat (2): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3); atau
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (7).

Ayat (3): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Ayat (2);
- d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan memiliki sanksi pidana. Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satu perbuatan yang merusak lingkungan yaitu merusak suatu sumber daya air untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu dan kegiatan mencemari lingkungan yaitu masuknya limbah-limbah industry dan limbah pertanian yang masuk ke dalam aliran air sungai. Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama air akan menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup yang menggunakannya. Perbuatan yang dilakukan telah bertentangan

dengan moral dan dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya telah mengancam kehidupan dan jiwa manusia.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu:

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.
2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemaran potensial. Sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang berkaitan. **(Syahrul Machmud, 2012: 115-116).**

Sanksi pidana dalam mengatasi masalah pencemaran air dan perusakan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terdapat dalam Pasal 94 Ayat (3): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Ayat (2); b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan yang dimulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk sampai pada penerapan pidana oleh hakim suatu perkara harus melalui tahapan sebelumnya. Tidak semua perkara sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Adakalanya suatu perkara tidak cukup bukti sehingga penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau penuntutan karena tidak cukup bukti.

Salah satu pelaksanaan penegakan hukum pidana yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik Polda yaitu kasus tindak pidana yang berhubungan

dengan tindak pidana sumber daya air. Berikut kasus yang telah terjadi di Kota Jambi yaitu pencemaran atau perusakan sumber daya air sungai selincah. Sungai Selincah membentang dari jalan AR Soleh menuju Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Sentot Ali Basyah dan jalan Yos Sudarso dan menuju jalan Sentot Ali ke Batang Hari. Pada bulan Februari 2012 telah terjadi suatu perbuatan yang mencemari air dan merusak sumber daya air sungai selincah. Kejadiannya bermula pada saat PT GLOBAL PASIFIK yang bergerak dalam bidang developer dan real estate melakukan pembangunan rumah ruko 2 (dua) lantai sebanyak 24 (dua puluh empat) unit di Jalan Soekarno Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan disalah satu ruko tersebut dibangun di atas sumber daya air yaitu Sungai Selincah yang diduga tidak memiliki izin konstruksi bangunan di atas sungai dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan kasus yang terjadi diperlukannya suatu tindak penyelidikan dan penyidikan guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada, dengan adanya bukti dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan guna untuk menemukan tersangkanya. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan ini aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang yaitu aparat Kepolisian, PPNS, Jaksa dan lain-lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Apriansyah, S.H. sebagai penyidik yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jambi, "Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap kasus tersebut mengacu terhadap Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 4-7 dalam hal penyelidikan dan penyidikan". (Wawancara dengan Apriansyah, Penyidik Ditreskrimsus POLDA Jambi).

Berikut dinyatakan pada Pasal 4-7 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 4

"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia."

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 4 dan 6 KUHAP menyatakan bahwa penyidik dan penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam perkara di atas yang bertindak sebagai penyidik adalah anggota subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi. Sebelum melakukan penyidikan, penyidikan didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 5 dan 7 KUHAP yaitu, “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan meminta tanda pengenal seperti KTP, penangkapan, pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret seorang dan membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.” Pada Pasal 5 ayat 1 angka 4 disebutkan bahwa “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab”. “Mengadakan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindak itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia”.

Aparat Ditreskrimsus Polda Jambi dalam hal ini sebagai penyidik telah menerima laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana terhadap sumber daya air di sungai Selincah Kota Jambi, mencari keterangan dan barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Ruko Nomor 17 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri seorang pelaku yang bernama Charles Robin Lie, pekerjaan direktur PT. Global fasifik, Agama Budha, Alamat Jl. Guru Muchtar Rt.09 Nomor. 808. Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat yang berhubungan dengan kasus, mengambil sidik jari dan memotret pelaku, membawa dan menghadapkan pelaku kepada penyidik.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi telah memanggil tersangka dan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Saksi tersebut terdiri dari saksi dan saksi ahli. Saksi yang telah dihadirkan sebanyak 9 orang dan saksi ahli sebanyak 3 orang. Tersangkanya adalah Charles Robin Lie. Dari uraian kejadian dan bukti yang telah ada Aparat Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi menyimpulkan bahwa tersangka Charles Robin Lie telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap sumber daya air sungai selincih yang dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d Tentang Sumber Daya Air. Berikut bunyi Pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d:

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - c. setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Semua unsur yang terdapat didalam telah terpenuhi. Berikut uraian pembahasan tentang unsure yang tercantum pada pasal 63 Ayat 2:

1. Pasal 63 Ayat (2)

- a. Setiap Orang atau Badan Usaha

Unsur ini telah terpenuhi dimana subyek hukum adalah: CHARLES ROBIN LIE Bin ROBIN ALISANTO LIE, dilahirkan di Jambi, Tanggal 28 Mei 1983, Umur 31

Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jl. Guru Muchtar Rt.09 No. 808, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung Kota Jambi, bahwa tersangka adalah selaku Direktur dari Perusahaan PT. GLOBAL FASIFIK SENTOSA yang bergerak dalam bidang Real Estate, dalam hal ini bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pembangunan ruko sebanyak 24 (dua puluh empat) pintu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

- b. Dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi prasarana Sumber Daya Air .

Unsur ini terpenuhi dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka Charles Robin Lie Bin Robin Alisanto Lie, Bahwa pada saat perusahaannya PT. GLOBAL FASIFIK SENTOSA telah melakukan pembangunan ruko sebanyak 24 (dua puluh empat) pintu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang mana salah (satu) rukonya yaitu pada Nomor 17 (tujuh belas) dibangun di atas sumber daya air sungai selincah berdasarkan tata ruang Kota Jambi yang disahkan pada tahun 2002 meliputi Sungai Selincah membentang dari arah Jl. AR. Saleh menuju Jl. Soekarno Hatta kemudian menuju jalan Sentot Ali Basyah dan jalan Yos Sudarso dan menuju jalan Raden Fatah hingga ke Sungai Batanghari yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai.

- c. Yang tidak didasarkan norma, standar, pedoman dan manual

Unsur ini terpenuhi dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka Charles Robin Lie Bin Robin Alisanto Lie, Bahwa dalam melakukan pembangunan ruko sebanyak 24 (dua puluh empat) pintu di jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang mana salah satu rukonya yaitu pada Nomor 17 (tujuh belas) dibangun di atas sumber daya air tidak menggunakan petunjuk atau pedoman yang sudah ditetapkan oleh tim teknis dari Distarum Kota Jambi dan Dinas PU yang membidangi masalah bangunan di atas aliran air dan selain itu dalam pengajuan izin

mendirikan bangunan tidak dilengkapi dengan gambar teknis yang merupakan pedoman teknis dalam pembangunan yang dilakukan oleh Charles.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi, maka Charles Robin Lie Bin Robin Alisanto Lie ditetapkan sebagai tersangka yang telah melanggar Undang-undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 yang mana telah membangun sebuah ruko di atas sumber air Sungai Selincah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di atas sumber daya air tersebut. Selain tidak memiliki izin atas bangunan ruko tersebut, air yang berada di sungai selincah tersebut tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari pembangunan ruko tersebut. Akan tetapi tersangka hanya dikenakan Pasal 63 ayat (2) dan (3) dan Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d Tentang Sumber Daya Air yang mana pasal tersebut lebih mengedepankan tentang pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual yang ada dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan di atas sumber daya air.

Setelah melakukan berbagai prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ada tersangka Charles Robin Lie telah terbukti melakukan suatu tindak pidana terhadap sumber daya air yang melanggar Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004. Selanjutnya penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P 21) dan penyidik juga wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Selanjutnya pihak yang berwenang melanjutkan kasus tersebut adalah penuntut umum. Penuntut umumlah yang menentukan apakah perkara tersebut telah lengkap atau tidak. Apabila lengkap perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan guna untuk diadili kalau tidak lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi berkas perkara tersebut. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penutupan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP). Dalam hal ini wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa penuntut umum tercantum di dalam Pasal 14 KUHAP yang menyatakan:

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim”.

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Charles Robin Lie yang diberikan oleh Ditreskrimsus Polda Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP, Pasal 8 ayat (3) b yang menyatakan bahwa “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”, Pasal 138 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”, dan Pasal 139 KUHAP menyebutkan bahwa “setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jambi melalui penyidik kasus Tindak Pidana Sumber Daya Air tersebut menyatakan bahwa “Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas perkara tersebut melalui suatu Pasal

yakni Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP bahwa tersangka telah terbukti melakukan perbuatan tersebut. Bukti yang terdapat dalam perkara tersebut telah lengkap sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. (Wawancara dengan Apriansyah, Penyidik Ditreskrimsus POLDA Jambi) Keterangan saksi terhadap perkara yang telah dilakukan oleh Charles Robin Lie ini terdapat 11 saksi diantaranya 9 saksi dan 3 saksi ahli yang berkaitan dengan kasus tersebut. Alat bukti petunjuk dan bukti surat terdapat 9 barang bukti. Alat bukti keterangan terdakwa juga sudah tercukupi”.

Sampai pada saat sekarang ini perkara yang telah dilakukan oleh Charles Robin Lie ini baru diselidiki oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Pada tanggal 10 November ini pihak kejaksaan baru memberikan pemberitahuan kepada penyidik perkara pidana atas nama Charles Robin Lie sudah lengkap melalui surat dan pihak Jaksa Penuntut Umum meminta kepada penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti guna untuk memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Menurut penyidik Ditreskrimsus Bapak Apriansyah, SH tersangka Charles Robin Lie “selama dilakukan penyelidikan dan penyidikan tidak dilakukan penahanan karna menurutnya hukuman pidana penjara yang dikenakan kepada tersangka hanya dibawah 5 (lima) tahun penjara”.

Dari uraian kasus di atas telah terbukti bahwa tersangka Charles Robin Lie telah melakukan tindak pidana terhadap sumber daya air sungai selincah di kota jambi. Tersangka dikenakan Pasal 63 ayat 2 dan 3 Jo Pasal 94 ayat 3 huruf c dan d Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Tersangka dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun penjara dan denda denda paling banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Tersangka Charles Robin Lie telah diketahui bahwa membangun ruko di atas Sumber Daya Air Sungai Selincah dan tidak memiliki izin konstruksi bangunan di atas sungai dari pejabat yang berwenang. Seharusnya apabila tersangka ingin membangun ruko di atas sumber daya air sungai harus memiliki izin konstruksi dan memenuhi prosedur pembangunan.

Izin mendirikan bangunan di atas sumber daya air harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang sungai sebelum memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh walikota/bupati, untuk sungai pengawasan kota /kabupaten diterbitkan oleh gubernur. Berikut persyaratan bangunan menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bangunan:

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, persyaratan hukum dan persyaratan lingkungan agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- (2) Fungsi bangunan yang didirikan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam Rancangan Tata Ruang
- (3) Tata Letak Bangunan pada lokasi harus digambarkan pada gambar situasi
- (4) Gambar situasi Tata Letak Bangunan harus memuat penjelasan tentang:
 - a. Bentuk kapling/situasi tanah yang sesuai pada peta yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota (Gambar situasi Surat Tanah)
 - b. Fungsi Bangunan
 - c. Nama Jalan menuju kapling dan sekeliling kapling
 - d. Penggunaan bangunan sekitar kapling
 - e. Letak Bangunan diatas kapling
 - f. Koefisien dasar bangunan
 - g. Koefisien lantai bangunan
 - h. Koefisien daerah hijau bangunan
 - i. Garis sempadan bangunan
 - j. Arah mata Angin
 - k. Skala gambar
- (5) Gambar situasi bangunan yang telah disetujui oleh Dinas Tata Kota menjadi kelengkapan izin Mendirikan/Mengubah bangunan.

Maka dari itu dalam hal mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh PERDA tersebut. Di dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Bangunan, ada pasal yang menyebutkan adanya larangan mendirikan bangunan diatas sungai yaitu Pasal 83 (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang atau badan, tidak dibenarkan mendirikan bangunan langsung atau pun tidak langsung di atas sungai, selokan, saluran dan parit pengairan, kecuali untuk bangunan-bangunan dengan fungsi khusus".

Larangan tersebut apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada orang atau badan yang melakukannya terdapat pada pasal 93

yang menyebutkan bahwa "Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 kecuali huruf e dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran atau merobohkan baguan bangunan yang menyimpang dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kasus yang dilakukan tersangka Charles Robin Lie tersangka hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda tentang tidak melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi dengan prosedur yang telah ada dan tidak mempunyai izin mendirikan bangunan ruko diatas sungai selincah tersebut. Padahal hasil dari sisa-sisa pembangunan ruko yang mengalir ke dalam air sungai selincah juga sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu limbah yang berasal dari sisa-sisa semen dan besi yang digunakan pada saat pembangunan. Limbah semen dan limbah besi tersebut apabila mengalir ke dalam air sungai selincah akan menyebabkan air tersebut tercemar. Tercemarnya air sungai selincah akibat pembangunan ruko tersebut bisa dijadikan suatu tuntutan yang baru bagi tersangka. Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, tersangka juga telah melanggar Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat 1 yang menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dipidana sesuai dengan pasal tersebut. Berkaitan dengan perkara yang dikenakan kepada tersangka Charles Robin Lie yang mana pembangunan yang dilakukan di atas sumber daya air sungai selincah telah mengakibatkan masuknya limbah hasil pembangunan atau konstruksi kedalam sungai seperti limbah semen dan limbah besi dapat menyebabkan terlampauinya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tercemar.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air juga mengatur tentang pencemaran sumber daya air.beserta nacaman pidananya

sebagaimana diatur pada Pasal 94. Pasal ini menunjuk perbuatannya yang diatur pada Pasal 24.

Pasal 24 menyatakan bahwa “setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran air”. Pasal 53 menyatakan, bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air”.

Pencemaran air sungai yang timbul akibat perbuatan konstruksi ruko yang dibangun diatas sungai selincih ini telah termasuk ke dalam tindak pidana pencemaran dan perusakan sumber daya air sungai. Konstruksi yang dilakukan oleh tersangka secara tidak langsung telah berpengaruh langsung kepada air sungai, material limbah yang dihasilkan dari konstruksi ruko tersebut seperti limbah besi dan limbah semen secara tidak langsung telah masuk kedalam air sungai yang berada dibawahnya dan menyebabkan kualitas air sungai menurun. Menurunnya kualitas air tersebut dapat dilihat dari perubahan air tersebut. Air tersebut telah berwarna kecoklatan dan telah berbau.

Perbuatan yang dilakukan tersangka bukan saja melanggar pasal yang berkaitan dengan pedoman dan izin mendirikan bangunan di atas air yaitu Pasal 63 ayat 2 dan 3 jo Pasal 94 ayat 3 huruf c dan d akan tetapi perbuatannya juga melanggar pasal yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan sumber daya air yaitu Pasal 94 ayat 1. Di dalam pelaksanaan penegakan hukumnya aparat penegak hukum hanya melihat perbuatan yang telah dilakukan tersangka dan tidak melihat apa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka tidak dilakukan penegakan oleh aparat penegak hukum.

2. Kendala dalam Penegakan Pasal 63 Ayat (2) Dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C Dan D Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Aparat penegak hukum pidana dalam bidang lingkungan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik polri maupun PPNS, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat. Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses yang dapat dibagi dalam tiga tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pre-emptive yaitu, tindakan antisipasi yang menekankan secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. sengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman factual terhadap lingkungan.
2. Tahap preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan.
3. Tahap represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum atau aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan hukum pidana lingkungan, **(Syahrul Machmud, 2012: 115)**.

Dalam hal ini penegakan hukum pidana lingkungan merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan. pelaksanaan penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan apabila hukum perdata dan hukum administrasi dinyatakan tidak berhasil lagi. Di dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terdapat faktor-faktor yang menjadi kelemahan penegak hukum lingkungan, sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan bahan keterangan (prapenyidikan), penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan koordinasi yang sangat lemah. Bahkan keterangan biasanya dikumpulkan oleh Bapedal, penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa dan jaksa bukan khusus menangani kasus lingkungan. Koordinasi diantaranya sangat memakan waktu, apalagi persepsi yang dimiliki masing-masing berbeda;
2. Tidak dikenalnya lembaga expert judge (Hakim ad hoc) yaitu seorang ahli lingkungan yang berperan sebagai anggota Majelis Hakim untuk mengatasi keawaman hakim dibidang hukum lingkungan;
3. Belum adanya pedoman penegakan hukum dan penataan lingkungan yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hokum;
4. Akses masyarakat terhadap informasi status penataan suatu kegiatan masih tertutup, kalaulah ada sangat terbatas. Jaminan ini dapat menjadikan peran masyarakat dan organisasi lingkungan sebagai pengawas eksternal yang efektif dari proses penegakan hukum pidana lingkungan.
5. Integritas lembaga peradilan, **(Mas Akhmad Santosa, 2012: 264)**.

Pada waktu hukum diterapkan oleh lembaga penerap hukum sangat dipengaruhi kekuatan sosial dan pribadi yang ada di luar hukum. Kekuatan sosial dan pribadi disini adalah dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan, intervensi kekuasaan, merosotnya kinerja peradilan, konflik kepentingan, intervensi politik, ketergantungan penerapan hukum pidana pada hukum administratif. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana lingkungan pada tahap aplikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum lingkungan
2. Intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum lingkungan hidup
3. Merosotnya kinerja peradilan dalam menangani masalah lingkungan hidup
4. Mafia peradilan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan
5. Kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan
6. Intervensi politik pada tahap aplikasi penegakan hukum lingkungan **(Syahrul Machmud, 2012: 164).**

Selain itu hambatan penyidik dalam penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan yaitu:

- a. Kurangnya sarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus lingkungan hidup;
- b. Kurangnya koordinasi antar sesama instansi penegak hukum;
- c. Pengambilan sampel pencemaran limbah untuk dijadikan barang bukti sangat rumit dan;
- d. adanya anggapan dari berbagai pihak bahwa laboratorium forensik polri belum memiliki sarana untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti limbah/pencemaran. (Syahrul Machmud, 2012: 265)

Faktor-faktor lain yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor hukumnya dalam hal ini Undang-Undang yang berkaitan. Dalam menegakan hukum pidana lingkungan aturan hukumnya sendiri telah jelas. Aturan yang mengatur tentang hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana sumber daya air yang berkaitan dengan kasus di atas telah tercantum di dalam Undang – Undang Sumber Daya Air Pasal 94-96.

Adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hukum pidana di dalam UU tersebut. Faktor ke dua penegak hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap pencemaran air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Faktor yang ketiga, Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum. Keterbatasan sarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus perusakan dan pencemaran sumber daya air salah satu contoh sarana laboratorium yang menangani masalah pencemaran lingkungan terutama pencemaran air di Kota Jambi hanya ada 1 dan itu hanya ada di kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sedangkan BLH Kota Jambi tidak mempunyai laboratorium yang khusus. Untuk melakukan pembuktian terhadap kasus yang dilakukan oleh Charles Robin Lie aparat penyidik Polda Jambi memanggil saksi ahli yang mengetahui tentang kasus tersebut. dan saksi ahli tersebut hanya ada di Jakarta, jadi aparat penyidik Polda harus ke Jakarta untuk menemui saksi ahli tersebut. hal ini menyebabkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih belum memadai.

Faktor ke empat masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Jambi terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya air sungai masih diragukan karena ada sebagian masyarakat yang mengerti tentang penegakan hukum dan sebagian juga tidak mengerti bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu akan adanya penegakan hukum pidana terhadap pencemaran air sungai. Disinilah aparat penegak hukum di- tuntut keras untuk membuat masyarakat tahu akan adanya penegakan hukum pidana terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya air. Misalnya dengan cara melakukan penyuluhan tentang penegak hukum pidana terhadap pencemaran air kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan masyarakat tahu dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yang telah ada.

Faktor kelima budaya, budaya masyarakat di Kota jambi sangat berbeda-beda. Budaya masyarakat yang tidak patuh akan adanya hukum dan budaya masyarakat yang melihat hukum itu hanya sebatas tulisan merupakan faktor penghambat penegakan hukum.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di Polda Jambi, penulis menemukan tindak pidana lain yang dilakukan oleh tersangka. berikut kronologis kejadian perusakan sumber saya air. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Februari tahun 2012 pihak Kepolisian menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi perusakan sumber daya air terhadap sumber daya air sungai selincah Kota Jambi yang mana perusakan itu dilakukan oleh direktur PT. Global Fasifik Charles

Robin Lie yang membangun 24 unit ruko yang salah satu ruko tersebut dibangun diatas sumber daya air sungai selincah selain itu tersangka juga tidak memiliki izin konstruksi bangunan diatas sungai dari pejabat yang berwenang. Atas perbuatannya itu tersangka dikenakan pasal yang berkaitan dengan izin konstruksi bangunan diatas sungai yaitu pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d tentang sumber daya air.

Dari uraian singkat kejadian tersebut, penulis melihat ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh tersangka. tindak pidana lain yakni pencemaran terhadap sumber daya air. maka dari itu aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dapat membebaskan Pasal 94 ayat 1 kepada tersangka. Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)". Dalam hal ini tersangka tersangka Charles Robin Lie bisa juga dikenakan Pasal 94 ayat 1 karena dengan sengaja merusak sumber daya air sungai selincah dengan cara membangun ruko di atas sumber daya air selincah dan menyebabkan menurunnya kualitas air yang ada disungai tersebut. Menurunnya kualitas air tersebut menandakan bahwa air tersebut telah tercemar. Air yang menjadi sumber daya air bagi masyarakat setempat telah tercemar dan akan membahayakan kesehatan masyarakat sekitarnya.

Akibat dari konstruksi ruko di atas sungai selincah yang dilakukan tersangka berakibat buruk terhadap sungai tersebut. Diantaranya Jumlah dan jenis material yang digunakan dalam proyek konstruksi secara agregasi menimbulkan limbah dalam jumlah besar. Tingginya limbah padat yang dihasilkan dari industri konstruksi secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap sungai yang berada di bawahnya. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana sumber daya air yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan di atas sumber daya air dan pedoman pembangunan telah terlaksana dengan baik.

Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik hanya mempersangkakan terhadap pelaku yaitu tindak pidana perusakan sumber daya air

yang dilakukan tersangka padahal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka juga merupakan suatu tindak pidana yang menyebabkan tercemarnya sumber daya air akibat dari pembangunan ruko di atas sungai tersebut. Kurangnya respon dari aparat penegak hukum terhadap kasus pencemaran air sungai ini merupakan salah satu penyebab kenapa pencemaran air akibat dari konstruksi ini tidak terlaksana dengan baik serta kurangnya sarana dan prasarana terhadap pembuktian pencemaran air ini merupakan salah satu faktor kelemahan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran air sungai selincih tersebut.

C. PENUTUP

1 Kesimpulan

- a. Penerapan pidana Pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air, telah diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka Charles Robin Lie yang dipersangkakan pasal yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak memiliki izin konstruksi dan pedoman konstruksi di atas sumber daya air sungai, sedangkan akibat perbuatan yang timbul dari konstruksi tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi sungai. Seharusnya terhadap tersangka dipersangkakan juga tentang perusakan dan/atau pencemaran sumber daya air Pasal 94 ayat (1) Undang–Undang Sumber Daya Air.
- b. Kendala penerapan pidana Pasal 63 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan d Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus perusakan dan pencemaran sumber daya air, kurangnya koordinasi antar sesama instansi penegak hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang adanya pencemaran air.

2. Saran

- a. Dalam penerapan pidana (pasal) aparat penegak hukum harus lebih teliti dan lebih menyeluruh, artinya satu perbuatan yang satu tidak bisa dipisahkan oleh perbuatan ikutannya.

- b. Sarana dan prasarana yang harus dilengkapi yaitu alat laboratorium yang canggih dan dalam hal pengambilan sampel supaya hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Effendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2104, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press
- Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, PT Sofmedia
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

_____ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

_____ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Bangunan

